

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR
NOMOR TAHUNTENTANG PERSEROAN TERBATAS

.....
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa usaha perdagangan dan pertanian sangat penting dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah guna peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pendirian Perseroan Terbatas Perdagangan Dan Pertanian;
- Mengingat : 1. Undang-Undang dasar 1945.
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat.
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penindakan Dan peradilan Tindak Pidana Ekonomi.
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Hukum Acara Pidana.
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil
6. Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia.
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan.
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.
11. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
13. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 45).

14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
15. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Merger, Konsolidasi, Akuisisi Bank.
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah.
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah.
20. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Investasi Pemerintah.
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah.
22. Peraturan Daerah Kab. Cianjur Nomor 02 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Cianjur.
23. Peraturan Daerah Kab. Cianjur Nomor 03 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kab. Cianjur.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

dan BUPATI Cianjur

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cianjur .
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

3. Bupati adalah Bupati Cianjur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD, adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Satuan perangkat Kerja Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah yang ditunjuk untuk melaksanakan program dalam perdagangan dan pertanian.
6. Badan Adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan terbatas. Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, Firma, Kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
7. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang serta peraturan pelaksanaannya.
8. Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Komisaris.
9. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah organ Perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
10. Direksi adalah organ Perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
11. Komisaris adalah organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus serta memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan Perseroan.
12. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap penyertaan modal daerah pada suatu usaha bersama dengan pihak ketiga dan atau pemanfaatan modal daerah oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan tertentu.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pendirian Perseroan dimaksud untuk membentuk Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang, perdagangan, pertanian, sesuai dengan kewenangan Daerah, yang mampu memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat, mendukung pengembangan wilayah, meningkatkan perekonomian Daerah dan memberikan kontribusi terhadap pendapatan Daerah.

Pasal 3

Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Cianjur.

BAB III

ASAS

Pasal 4

Penyelenggaraan PTPP berdasarkan atas asas:

- a. kepastian hukum;
- b. kepentingan umum;
- c. kebersamaan;
- d. partisipatif dan aspiratif;
- e. keterbukaan;
- f. berkelanjutan;
- g. berwawasan lingkungan;
- h. kemandirian; dan
- i. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

BAB IV PEMBENTUKAN

Pasal 5

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk dan didirikan Badan Usaha Milik Daerah yang berbadan hukum Perseroan Terbatas (PT).
- (2) Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan nama Perseroan Terbatas
- (3) Pelaksanaan pembentukan dan pendirian Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh para pendiri sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 didirikan secara bersama-sama antara Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga.

Pasal 7

Pelaksanaan pendirian Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan dengan Akta Notaris dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan Perseroan Terbatas.

BAB V TEMPAT DAN KEDUDUKAN DAN JENIS USAHA

Pasal 8

- (1) Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berkedudukan dan berkantor pusat di Kabupaten Cianjur dengan kantor-kantor cabang dan unit-unit usaha yang ditetapkan oleh Direksi.
- (2) Jenis Usaha Mencakup:
 - a. Sektor Pertanian;
 - b. Sektor Perdagangan dan Industri;
 - c. Sektor Kehutanan;
 - d. Sektor Kelautan dan Perikanan;
 - e. Sektor Mineral dan Batubara;
 - f. Sektor Migas;
 - g. Sektor Energi dan Kelistrikan;
 - h. Sektor Pariwisata;
 - i. Sektor Peternakan;

- j. Sektor Perkebunan;
- k. Sektor Penyediaan Jasa dan Prasarana;
- l. Sektor Properti dan Real Estate;
- m. Sektor Informasi dan Komunikasi;
- n. Sektor Perbankan dan Lembaga Keuangan Lainnya; serta
- o. Kegiatan usaha lainnya yang ditetapkan dalam anggaran dasar.

BAB VI KEGIATAN PERSEROAN

Pasal 9

- (1) Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mempunyai kegiatan :
 - a. Perdagangan;
 - b. Pertanian;
- (2) Untuk menunjang kegiatan Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan kerjasama dengan Pihak Ketiga yang menguntungkan para pihak.

BAB VII PENGELOLAAN

Pasal 10

- (1) Pengelolaan dilaksanakan secara manajemen modern dengan pengendalian oleh pimpinan yang kompeten professional dan berintegritas.
- (2) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Dewan Komisaris dan Dewan Direksi, dengan komposisi masing-masing paling sedikit 2 (dua) orang profesional dan berintegritas.
- (3) Prosedur, persyaratan, pengangkatan, masa jabatan, tugas dan wewenang serta pemberhentian unsur-unsur pimpinan diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.
- (4) Untuk pertama kali pengangkatan unsur-unsur pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh pendiri dalam akta pendirian.
- (5) Pengangkatan unsur-unsur pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terlebih dahulu dilakukan uji kelayakan dan kepatutan oleh Tim Independen.

Pasal 11

- (1) Karyawan diangkat dan diberhentikan oleh Direksi setelah mendapat pertimbangan Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.
- (2) Hak dan kewajiban karyawan diatur oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris berdasarkan kemampuan perseroan dan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.

BAB VIII
MODAL
Pasal 12

- (1) Modal Dasar Perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham.
- (2) Dari modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan oleh pendiri sebesar Rp.,- (-----) yang akan disetor pada saat pendirian perseroan dengan akta notaris yang telah disahkan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- (3) Modal ditempatkan dan disetor ditetapkan sebagai berikut : a. Pemerintah Kabupaten Cianjur sebesar Rp.,- (-----); b. Pihak Ketiga sebesar Rp.,- (-----). (4) Perubahan Modal Dasar ditentukan oleh RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku setelah mendapat persetujuan DPRD.

Pasal 13

Modal Dasar Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Pasal 14

- (1) Setiap tahun buku, Perseroan Terbatas wajib membuat laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik, untuk dilaporkan dalam RUPS.
- (2) Setiap tahun buku, Perseroan Terbatas wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih untuk dana cadangan dan pembagian keuntungan kepada pemegang saham serta pemberian jasa kepada komisaris dan direksi yang diputuskan melalui RUPS.

BAB IX
SAHAM-SAHAM
Pasal 15

- (1) Saham Perseroan terdiri dari saham prioritas dan saham biasa.
- (2) Saham prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimiliki oleh pendiri Perseroan.
- (3) Saham biasa dapat diterbitkan apabila pihak lain menyertakan modalnya dalam Perseroan.
- (4) Nilai nominal saham ditetapkan oleh RUPS.
- (5) Setiap pemegang Saham menurut hukum harus tunduk pada semua keputusan RUPS.
- (6) Perseroan wajib mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham.

BAB X
RUPS
Pasal 16

- (1) RUPS merupakan kekuasaan tertinggi dalam Perseroan.

- (2) RUPS terdiri atas RUPS Tahunan dan RUPS lainnya.
- (3) RUPS diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.
- (4) RUPS Tahunan diadakan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah tahun buku.
- (5) RUPS lainnya dapat diadakan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (6) RUPS dipimpin oleh Komisaris Utama.
- (7) Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (8) Tata tertib penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh RUPS dengan berpedoman pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perseroan.

BAB XI DIREKSI

Pasal 17

- (1) Perseroan dipimpin oleh Direksi.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari seorang Direktur Utama dan paling banyak 4 (empat) orang Direktur. (3) Untuk pengangkatan pertama kali para Direksi dilakukan oleh pendiri dalam akta pendirian. (4) Untuk jabatan Direksi selanjutnya diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali. (5) Prosedur, persyaratan, pengangkatan, masa jabatan, tugas dan wewenang serta pemberhentian Direksi diatur dalam Akta Pendirian.

BAB XII DEWAN KOMISARIS

Pasal 18

- (1) Dewan Komisaris terdiri dari perwakilan para pendiri perseroan terdiri dari seorang Komisaris Utama dan anggota Komisaris paling banyak 4 (empat) orang.
- (2) Untuk pengangkatan pertama kali para Dewan Komisaris dilakukan oleh pendiri dalam akta pendirian. (3) Untuk jabatan komisaris selanjutnya diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali. (4) Prosedur, persyaratan, pengangkatan, masa jabatan, tugas dan wewenang serta pemberhentian Dewan Komisaris diatur dalam Akta Pendirian

BAB XIII PENGABUNGAN, PELEBURAN DAN PENGAMBILALIHAN

Pasal 19

- (1) Penggabungan, peleburan dan pengambilalihan Perseroan ditetapkan oleh RUPS setelah mendapat persetujuan dari DPRD.
- (2) Tatacara penggabungan, peleburan dan pengambilalihan Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Akta Pendirian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV
PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI
Pasal 20

- (1) Pembubaran dan likuidasi Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tatacara pembubaran dan likuidasi Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 21

Dengan didirikannya Perseroan ini menugaskan kepada Bupati untuk mengambil langkah-langkah strategis penataan Perseroan Terbatas Kabupaten Cianjur selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga Perseroan.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
Pada tanggal
BUPATI Cianjur,

Irvan Rivano Muchtar